



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 9 /Kept./403.013/2025
TENTANG

PENETAPAN INSTANSI BERWENANG SEBAGAI OTORITAS KOMPETEN
KEAMANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari risiko peredaran pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi serta informasi mengenai pangan segar yang tidak benar dan menyesatkan, perlu dilaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan segar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan, disebutkan bahwa Bupati menetapkan unit atau struktur yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Instansi Berwenang Sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6442);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 424);

13. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 500);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 10);

Memperhatikan : Panduan Penerapan dan Penilaian Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan menjadi Instansi Berwenang Sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Magetan dengan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

- Kabupaten Magetan sebagai Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Magetan bertugas melaksanakan pengawasan *pre-market* (sebelum peredaran) dan *post-market* (setelah peredaran) terhadap Mutu dan Keamanan Pangan Segar meliputi :
- a. pendataan pelaku usaha pangan segar;
 - b. pengawasan pangan segar di peredaran;
 - c. penerbitan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil;
- KEEMPAT : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan Sumber Pendanaan Lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/175/Kept./403.013/2022 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 Februari 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/ 9 /Kept./403.013/2025

TANGGAL : 4 Februari 2025

STRUKTUR ORGANISASI
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/ 9 /Kept./403.013/2025

TANGGAL : 4 Februari 2025

URAIAN TUGAS STRUKTUR ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

I. KETUA OKKPD

- a. Memberikan arahan bagi pelaksanaan tugas di bidang keamanan pangan;
- b. Menetapkan kebijakan di bidang keamanan pangan Kabupaten Magetan;
- c. Melakukan koordinasi di bidang keamanan pangan dengan Perangkat Daerah Kabupaten, Perangkat Daerah Provinsi, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Lain dan Kementerian / Lembaga Pusat;
- d. Memberikan penugasan kepada pelaksana penjaminan dan pengawasan pangan segar di peredaran;
- e. Memantau pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar di wilayah Kabupaten Magetan;
- f. Menunjuk dan menetapkan Pelaksana Penjamin dan Pengawasan di Peredaran, Tim Penjamin, Tim Pengawasan, Tim Pembinaan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi, Pengawas/Auditor/Pelaksana, sebagaimana struktur organisasi Keputusan ini;
- g. Menandatangani Sertifikat Pendataan Pangan Segar, Sertifikat Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil, Sertifikat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil, Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Penerapan Penanganan yang baik Pangan Segar Asal Tumbuhan minimal level 3;
- h. Melaporkan hasil pengawasan Keamanan Pangan Segar kepada Kepala Dinas provinsi dengan tembusan kepada Kepala Badan selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
- i. Bertanggung jawab dalam mengalokasikan Sumber Daya Manusia dan anggaran pelaksanaan kegiatan;
- j. Bertanggung jawab dalam pemenuhan indikator penilaian Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah; dan
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan Pangan Segar dan Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil.

II. PELAKSANA PENJAMINAN DAN PENGAWASAN DI PEREDARAN

- a. Melaksanakan tugas penjaminan pangan segar di peredaran yang diberikan oleh ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
- b. Melakukan koordinasi di bidang penjaminan keamanan pangan segar secara vertikal dan horizontal;
- c. Melaksanakan pembinaan dan surveilans kepada pelaku usaha pangan segar;
- d. Melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi penjaminan keamanan pangan segar di peredaran; dan
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penjaminan keamanan pangan segar di peredaran.
- f. Melaksanakan tugas pengawasan pangan segar di peredaran yang diberikan oleh ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
- g. Melakukan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan segar secara vertikal dan horizontal;
- h. Melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi pengawasan keamanan pangan segar di peredaran;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan keamanan pangan segar di peredaran; dan
- j. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

III. TIM PENJAMIN

- a. Menyusun rencana penjaminan Keamanan Pangan Segar;
- b. Melakukan surveilans terhadap pelaku usaha yang memperoleh izin edar/sertifikat;
- c. Melakukan penilaian Keamanan dan Mutu Pangan, Gizi, dan Label dalam rangka penerbitan izin edar/registrasi/sertifikasi;
- d. Melakukan koordinasi dengan tim pengawasan, pembinaan, dan Komunikasi Informasi dan Edukasi terkait penjaminan Keamanan Pangan Segar.

IV. TIM PENGAWAS

- a. Melakukan pendataan terkait bidang Keamanan Pangan Segar;
- b. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam pengawasan Keamanan Pangan Segar;
- c. Melakukan pemantauan dan pengawasan Keamanan Pangan Segar;
- d. Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan Keamanan Pangan Segar;
- e. Menyusun rencana pengawasan Keamanan Pangan Segar.

V. TIM PEMBINAAN DAN KIE

- a. Menyusun rencana kerja dan target pembinaan Keamanan, dan Kemanana Mutu Pangan, Gizi Label, dan Iklan Pangan Segar kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat;
- b. Melaksanakan dan memenuhi target pembinaan Keamanan, dan Kemanan Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat;
- c. Menyiapkan materi pembinaan Keamanan, dan Keamana Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar Pelaku Usaha dan Masyarakat;
- d. Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar; dan
- e. Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar.

VI. PENGAWAS / AUDITOR / PELAKSANA

- a. Melaksanakan pengawasan/audit terhadap sistem/produk/pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan sesuai skema sertifikasi dalam rangka penjaminan mutu;
- b. Melaksanakan pengawasan/audit ulang yang dilakukan terhadap sistem/produk/pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat jaminan mutu; dan
- c. Melaksanakan pengawasan/inspeksi terhadap keamanan dan mutu Pangan Segar yang beredar di pasaran.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL